**SOAL PENYUSUNAN PERMOHONAN**

1. Pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dengan Keputusan Komisi Pemilian Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 007 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 10.15 WITA;
2. Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 353.600 jiwa. Adapun Jumlah DPT sebanyak 282.800 pemilih.
4. Dalam pemilihan Bupati dan dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2024 terdapat tiga pasangan calon dengan hasil suara untuk masing-masing pasangan calon, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Drs. Amir dan Ir. Adji | 99.213 |
| 2. | Handi S.H. dan Budi, S.E | 58.861 |
| 3. | Dr. Kodir dan Bagus, S.H. | 98.930 |
|  | **Jumlah suara sah** | **257.004** |

1. Terjadi kesalahan hasil penghitungan suara, yaitu:
2. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 1 Desa Gunung Intan sebanyak 200 suara, sedangkan di tingkat Kecamatan Babulu berubah menjadi 150 suara;
3. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir C1 di TPS 3 Kelurahan Gersik sebanyak 150 suara, sedangkan di tingkat Kecamatan Penajam berubah menjadi 50 suara;
4. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 berdasarkan Formulir C1 di TPS 2 Desa Bangun Mulya sebanyak 200 suara, sedangkan di tingkat Kecamatan Waru berubah menjadi 250 suara;
5. Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 berdasarkan Formulir C1 di TPS 5 Desa Bumi Harapan sebanyak 115 suara, sedangkan di tingkat Kecamatan Sepaku berubah menjadi 200 suara;
6. Di TPS 3 dan TPS 4 Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam terdapat pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan penyelenggara tetapi dengan cara disobek dan tindakan tersebut dibiarkan oleh penyelenggara;
7. Adanya pemilih ganda di TPS 1 Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku atas nama Sukardi dan Sumardi;
8. Pemilih atas nama Ratni mencoblos di TPS 2 Desa Sri Raharja dan TPS 5 Desa Sumber Sari, Kecamatan Babulu. Sementara itu, Rianto mencoblos di TPS 1 Kelurahan Petung dan TPS 3 Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam;
9. Tidak terpenuhinya syarat pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU 10/2016 yang telah dimaknai MK dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertanggal 20 Agustus 2024;
10. Di TPS 1 sampai dengan TPS 10 Kelurahan Waru penghitungan suara dilakukan pada pukul 12.00 WITA.

 ------------- **Selamat Bekerja** ------------